



**PUTUSAN**  
**Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD;**
2. Tempat lahir : Sungsang (Sumsel);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/10 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungsang III RT.010 RW.002 Kelurahan  
Sungsang III Kecamatan Banyuasin II  
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera  
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD;**
2. Tempat lahir : Sungsang (Sumsel);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/11 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong. Birik RT.005 RW.001 Kelurahan  
Sungsang II Kecamatan Banyuasin II  
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera  
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

**Terdakwa III:**

1. Nama lengkap : **KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD;**
2. Tempat lahir : Sungsang (Sumsel);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/28 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Lorong Birik RT.005 RW.001 Kelurahan  
Sungsang II Kecamatan Banyuasin II  
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera  
Selatan;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan mengenai hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 23 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 23 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD**,  
Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** dan Terdakwa III  
**KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD** secara bersama-sama telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
pencurian dengan ancaman kekerasan dalam keadaan yang memberatkan

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana Penjara Terhadap Para Terdakwa Masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) *handphone* merek Infinik warna hitam;
- 1 (satu) *handphone* merek Oppo warna biru muda;

Dikembalikan kepada Saksi Sudirga alias Dirga bin Kawi;

- 2 (dua) senjata tajam jenis parang bergagang terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa secara lisan serta tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 April 2024 Nomor Print-24/L.9.13/Eoh.2/04/2024, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** bersama-sama dengan Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD**, Terdakwa III **KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD** dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Perairan Tempilang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat dengan titik koordinat 105°37'232" E dan 2°15'03"S, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 Saksi Sudirga alias Dirga bin Kawi (alm) bersama Saksi Muhammad Haikal Saputra alias Haikal dengan mengendarai Kapal Motor Mega Padang sedang membawa kepiting rajung dari pulau Nangka Kabupaten Bangka Tengah menuju ke Mentok Bangka Barat, saat tiba di perairan Tempilang tiba-tiba datang kapal bubu dengan bertuliskan Doa Ibu yang dinaiki oleh Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** bersama-sama dengan Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD**, Terdakwa III **KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD** dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) mendekat ke arah Kapal Motor Mega Padang kemudian Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** mencoba memberhentikan Kapal Motor Mega Padang, akan tetapi Saksi Sudirga alias Dirga bin Kawi (alm) mencoba untuk menerobos sehingga Kapal Mega Padang dipepet dan ketika bersebelahan Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD**, Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** yang masing-masing membawa 1 (satu) buah senjata tajam berjenis parang, mengacungkan parang tersebut ke arah Saksi Sudirga alias Dirga bin Kawi (alm) dan Saksi Muhammad Haikal Saputra alias Haikal sehingga Saksi Sudirga alias Dirga bin Kawi (alm) memberhentikan Kapal motor yang dikendarainya. Kemudian Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD**, Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD**, dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) pindah ke Kapal Mega Padang dan mengambil 1 (satu) buah GPS merek HAIGO, 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna biru muda, 1 (satu) buah kompresor kecil dan 1 (satu) tas kecil warna hitam yang berisikan dompet dengan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) jerigen minyak solar yang berjumlah sekitar 300 (tiga ratus) liter kemudian dipindahkan ke Kapal Bubu Doa Ibu yang dikendarai oleh Terdakwa III **KRISNA ALIAS NYONYA**

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BIN MAT SUHUD;**

- Bahwa kemudian dibelakang Kapal Motor Mega Padang melintas Kapal Motor Guna 1 yang dikendarai oleh Saksi Karjono alias Jono bin Duradi (alm) bersama Saksi Moh. Trio alias Tio bin Juhartono, sehingga Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** bersama-sama dengan Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD**, Terdakwa III **KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD** dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) kembali ke Kapal Bubu Doa Ibu kemudian mengejar Kapal Motor Guna 1, kemudian setelah berhasil dikejar Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD**, Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** yang masing-masing membawa 1 (satu) buah senjata tajam berjenis parang, mengacungkan parang tersebut ke arah Saksi Karjono alias Jono bin Duradi (alm) Saksi Moh. Trio alias Tio bin Juhartono sehingga memberhentikan kapal motor tersebut kemudian Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD**, Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD**, dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) pindah ke Kapal Mega Padang dan mengambil 1 (satu) buah *Handphone* merek INFINIK warna biru muda, 1 (satu) buah *handphone* nokia Senter, 1 (satu) buah radio kontak dan 1 (satu) buah dompet dengan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) jerigen minyak solar yang berjumlah sekitar 200 (dua ratus) liter kemudian dipindahkan ke Kapal Bubu Doa Ibu yang dikendarai oleh Terdakwa III **KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD**. Setelah itu Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD**, Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD**, dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) kembali ke Kapal Bubu Doa Ibu dan pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** bersama-sama dengan Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD**, Terdakwa III **KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD** dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) bertemu dengan Saksi Rudi alias Rudi bin Arsad dan memberikan barang kepada Saksi Rudi alias Rudi bin Arsad selaku pemilik kapal berupa 5 (lima) jerigen minyak solar dan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian dibagi kepada Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO), kemudian 1 (satu)





handphone merek Infinix warna hitam di ambil oleh Saudara Mat Yani alias Sibo bin Arsad (DPO), sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix warna biru muda diambil Terdakwa III **KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD**, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna biru muda diambil Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD**;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sudirga alias Dirga bin Kawi (alm) mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan Saksi Karjono alias Jono bin Duradi (alm) mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudirga alias Dirga bin Kawi (alm), di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pemilik Kapal Motor Mega Padang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 Saksi bersama Saksi Muhammad Haikal Saputra dan 4 (empat) orang lainnya mengendarai Kapal Motor Mega Padang sedang membawa kepiting rajung dari pulau Nangka Kabupaten Bangka Tengah menuju ke Mentok Kabupaten Bangka Barat, saat tiba di perairan Tempilang di kapal motor milik Saksi di rompak oleh orang yang tidak Saksi kenal sebanyak 4 (empat) orang dengan menggunakan 2 (dua) bilah parang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di perairan Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dengan koordinat yaitu 105°37'32"E dan 2°15'03"S;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi bersama Saksi Muhammad Haikal Saputra dan 4 (empat) orang ABK lainnya mengendarai Kapal Motor Mega Padang sedang membawa kepiting rajung dari pulau Nangka Kabupaten Bangka Tengah menuju ke Mentok Kabupaten Bangka Barat, saat tiba di perairan Tempilang Para Terdakwa dan 1 (orang) yang Saksi tidak kenal mendekat ke arah kapal motor milik Saksi



kemudian Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** mencoba memberhentikan kapal motor milik Saksi, akan tetapi Saksi mencoba untuk menerobos sehingga kapal motor milik Saksi dipepet dan ketika bersebelahan Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD**, Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** yang masing-masing membawa 1 (satu) buah senjata tajam berjenis parang, mengacungkan parang tersebut ke arah Saksi dan Saksi Muhammad Haikal Saputra sehingga Saksi memberhentikan kapal motor milik Saksi, kemudian Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD**, Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD**, dan 1 (satu) orang yang Saksi tidak kenal pindah ke kapal motor milik Saksi dan mengambil 1 (satu) buah GPS merek HAIGO, 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna biru muda, 1 (satu) buah kompresor kecil dan 1 (satu) tas kecil warna hitam yang berisikan dompet dengan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) jerigen yang berisi sekitar 300 (tiga ratus) liter minyak solar kemudian dipindahkan ke Kapal Bubu Doa Ibu yang dikendarai oleh Terdakwa III **KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD**, setelah melancarkan aksinya salah seorang mengatakan kepada Saksi bahwa "*jangan melapor ke pihak kepolisian atau saya akan kembali dengan mengajak perompak yang lebih banyak untuk mengejar kalian*" setelahnya Para Terdakwa mengejar teman Saksi yang menggunakan Kapal Motor Guna 1 milik Saksi Karjono yang berada di depan Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi memberikan barang-barang yang berada di atas kapal motor milik Saksi sebab 2 (dua) orang dari Para Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang dan mengarahkannya ke arah leher Saksi sehingga Saksi merasa tidak berdaya dan ketakutan jika terjadi sesuatu kepada Saksi dan ABK Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa parang yang dibawa oleh Para Terdakwa diarahkan pada leher Saksi dan Saksi Muhammad Haikal Saputra;
- Bahwa Saksi Muhammad Haikal Saputra sempat di tendang sebanyak 1 (satu) kali oleh salah satu dari Para Terdakwa;
- Bahwa kapal yang digunakan Para Terdakwa memiliki ciri-ciri yaitu menggunakan mesin dompeng dan kapal tersebut memiliki cat



warna merah, kuning dan hijau serta bertuliskan Doa Ibu;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberikan ganti kerugian Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di atas kapal motor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Karjono alias Jono bin Duradi (alm), di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pemilik Kapal Motor Guna 1;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 Saksi bersama 5 (lima) orang anak buah kapal (ABK) mengendarai Kapal Motor Guna 1 sedang membawa kepiting dari pulau Nangka Kabupaten Bangka Tengah menuju ke Mentok Kabupaten Bangka Barat, saat tiba di perairan Tempilang di kapal motor milik Saksi di rompak oleh orang yang tidak Saksi kenal sebanyak 4 (empat) orang dengan menggunakan 2 (dua) bilah parang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 17.10 WIB di perairan Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dengan koordinat yaitu 105°37'32"E dan 2°15'03"S;
- Bahwa ketika Saksi melewati perairan Tempilang dari perairan pulau Nangka Kabupaten Bangka Tengah menuju Perairan Mentok Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat bersama-sama dengan Kapal Motor Mega Padang milik Saksi Sudirga dan pada saat di perjalanan di Perairan Tempilang kapal motor milik Saksi dihadang oleh kapal kecil yang tak beratap yang bertuliskan Doa Ibu yang berawak sebanyak 4 (empat) orang dengan mengacungkan 2 (dua) parang setelahnya kapal motor milik Saksi Sudirga berhenti dan kapal motor milik Saksi tetap berjalan sehingga kurang lebih 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit kapal motor milik Saksi juga diberhentikan kemudian dari 4 (empat) orang awak kapalnya 3 (tiga) orang segera menaiki kapal motor milik Saksi dengan membawa senjata tajam jenis parang dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengancam kepada Saksi untuk mengeluarkan seluruh benda/barang berharga milik Saksi yang kemudian Saksi mengeluarkan dompet yang berisi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit *handphone* milik anak buah kapal (ABK) Saksi, 1 (satu) Radio Kontak, 6 (enam) jerigen berisi 200 (dua ratus) liter minyak solar yang langsung dipindahkan ke kapal kecil Para Terdakwa yang disambut oleh 1 (satu) orang yang masih berada di kapal kecil yang bertuliskan Doa Ibu tersebut, setelah melancarkan aksinya salah seorang mengatakan kepada Saksi bahwa "*jangan melapor ke pihak kepolisian atau saya akan kembali dengan mengajak perompak yang lebih banyak untuk mengejar kalian*", kemudian Para Terdakwa meninggalkan kapal motor milik Saksi;

- Bahwa Saksi memberikan barang-barang yang berada di atas kapal motor milik Saksi sebab 2 (dua) orang dari Para Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang dan mengarahkannya ke arah leher Saksi sehingga Saksi merasa tidak berdaya dan ketakutan jika terjadi sesuatu kepada Saksi dan ABK Saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa kapal yang digunakan Para Terdakwa memiliki ciri-ciri yaitu menggunakan mesin dompeng dan kapal tersebut memiliki cat warna merah, kuning dan hijau serta bertuliskan Doa Ibu;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberikan ganti kerugian Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di atas kapal motor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Muhammad Haikal Saputra alias Haikal bin Kasam, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi merupakan anak buah kapal (ABK) Saksi Sudirga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 Saksi Sudirga

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtk



bersama Saksi dan 4 (empat) orang ABK lainnya mengendarai Kapal Motor Mega Padang sedang membawa kepiting rajung dari pulau Nangka Kabupaten Bangka Tengah menuju ke Mentok Kabupaten Bangka Barat, saat tiba di perairan Tempilang di kapal motor milik Saksi di rompak oleh orang yang tidak Saksi kenal sebanyak 4 (empat) orang dengan menggunakan 2 (dua) bilah parang;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di perairan Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dengan koordinat yaitu 105°37'32"E dan 2°15'03"S;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Sudirga bersama Saksi dan 4 (empat) orang ABK lainnya mengendarai Kapal Motor Mega Padang sedang membawa kepiting rajung dari pulau Nangka Kabupaten Bangka Tengah menuju ke Mentok Kabupaten Bangka Barat, saat tiba di perairan Tempilang Para Terdakwa dan 1 (orang) yang Saksi tidak kenal mendekat ke arah kapal motor milik Saksi Sudirga kemudian Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** mencoba memberhentikan kapal motor milik Saksi Sudirga, akan tetapi Saksi Sudirga mencoba untuk menerobos sehingga kapal motor milik Saksi Sudirga dipepet dan ketika bersebelahan Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD**, Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** yang masing-masing membawa 1 (satu) buah senjata tajam berjenis parang, mengacungkan parang tersebut ke arah Saksi Sudirga dan Saksi sehingga Saksi Sudirga memberhentikan kapal motor tersebut, kemudian Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD**, Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD**, dan 1 (satu) orang yang Saksi tidak kenal pindah ke kapal motor milik Saksi Sudirga dan mengambil 1 (satu) buah GPS merek HAIGO, 1 (satu) buah *handphone* merek Infinik warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna biru muda, 1 (satu) buah kompresor kecil dan 1 (satu) tas kecil warna hitam yang berisikan dompet dengan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) jerigen yang berisi sekitar 300 (tiga ratus) liter minyak solar kemudian dipindahkan ke Kapal Bubu Doa Ibu yang dikendarai oleh Terdakwa III **KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD**, setelah melancarkan aksinya salah seorang mengatakan kepada Saksi bahwa "*jangan melapor ke pihak*

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtk



kepolisian atau saya akan kembali dengan mengajak perompak yang lebih banyak untuk mengejar kalian” setelahnya Para Terdakwa mengejar Kapal Motor Guna 1 milik Saksi Karjono yang berada di depan kapal motor milik Saksi Sudirga tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Sudirga mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek Infinik warna hitam merupakan *handphone* milik Saksi sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna biru muda merupakan *handphone* milik salah satu ABK lainnya;
- Bahwa parang yang dibawa oleh Para Terdakwa diarahkan pada leher Saksi dan Saksi Sudirga;
- Bahwa Saksi sempat di tendang sebanyak 1 (satu) kali oleh salah satu dari Para Terdakwa dan menyuruh Saksi untuk memindahkan jerigen berisi minyak solar;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sudirga tidak memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di atas kapal motor milik Saksi Sudirga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Moh. Trio alias Tio bin Juhartono, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak buah kapal (ABK) Saksi Karjono;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 Saksi Karjono bersama Saksi dan 4 (empat) orang anak buah kapal (ABK) mengendarai Kapal Motor Guna 1 sedang membawa kepiting dari pulau Nangka Kabupaten Bangka Tengah menuju ke Mentok Kabupaten Bangka Barat, saat tiba di perairan Tempilang di kapal motor milik Saksi Karjono di rompak oleh orang yang tidak Saksi kenal sebanyak 4 (empat) orang dengan menggunakan 2 (dua) bilah parang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 17.10 WIB di perairan Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dengan koordinat yaitu

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtk



105°37'32"E dan 2°15'03"S;

- Bahwa ketika Saksi melewati perairan Tempilang dari perairan pulau Nangka Kabupaten Bangka Tengah menuju Perairan Mentok Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat bersama-sama dengan Kapal Motor Mega Padang milik Saksi Sudirga dan pada saat di perjalanan di Perairan Tempilang kapal motor milik Saksi Karjono dihadang oleh kapal kecil yang tak beratap yang bertuliskan Doa Ibu yang berawak sebanyak 4 (empat) orang dengan mengacungkan 2 (dua) parang setelahnya kapal motor milik Saksi Sudirga berhenti dan kapal motor milik Saksi Karjono tetap berjalan sehingga kurang lebih 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit kapal motor milik Saksi Karjono juga diberhentikan kemudian dari 4 (empat) orang awak kapalnya 3 (tiga) orang segera menaiki kapal motor milik Saksi Karjono dengan membawa senjata tajam jenis parang dan dengan mengancam kepada Saksi Karjono untuk mengeluarkan seluruh benda/barang berharga milik Saksi Karjono yang kemudian Saksi Karjono mengeluarkan dompet yang berisi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit *handphone* milik anak buah kapal (ABK) Saksi Karjono, 1 (satu) Radio Kontak, 6 (enam) jerigen berisi 200 (dua ratus) liter minyak solar yang langsung dipindahkan ke kapal kecil Para Terdakwa yang disambut oleh 1 (satu) orang yang masih berada di kapal kecil yang bertuliskan Doa Ibu tersebut, setelah melancarkan aksinya salah seorang mengatakan kepada Saksi bahwa "*jangan melapor ke pihak kepolisian atau saya akan kembali dengan mengajak perompak yang lebih banyak untuk mengejar kalian*", kemudian Para Terdakwa meninggalkan kapal motor milik Saksi Karjono;
- Bahwa 2 (dua) orang dari Para Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang dan mengarahkannya ke arah leher Saksi Karjono sehingga Saksi Karjono merasa tidak berdaya dan ketakutan jika terjadi sesuatu kepada Saksi Karjono dan ABK lainnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Karjono mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa kapal yang digunakan Para Terdakwa memiliki ciri-ciri yaitu menggunakan mesin dompeng dan kapal tersebut memiliki cat warna merah, kuning dan hijau serta bertuliskan Doa Ibu;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Karjono tidak memberikan izin kepada Para

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di atas kapal motor milik Saksi Karjono;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**5. Saksi Rudi alias Rudi bin Arsad (alm), di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) ada menggunakan kapal milik Saksi untuk melakukan perompakan;

- Bahwa awalnya Saksi menyuruh Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) dengan kapal milik Saksi untuk menjualkan barang dagangan seperti buah-buahan serta udang di perairan yang mana nantinya dijual kepada kapal-kapal yang lewat di perairan Selat Bangka dan setelah beberapa hari tepatnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) pulang dari perairan Selat Bangka dan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) mengakui bahwa tidak menjual barang dagangan tersebut melainkan telah merompak di perairan Tempilang;

- Bahwa hasil rompak yang dilakukan Para Terdakwa berupa 1 (satu) kompresor kecil, 1 (satu) buah GPS merek HAIGO, 5 (lima) jerigen minyak solar dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna biru muda, 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix warna biru muda dan 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix warna hitam, setelah mengetahui adanya hal tersebut Saksi meminta bagian dan Saksi mendapatkan uang hasil penjualan 5 (lima) jerigen minyak solar dan 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix warna hitam serta menerima hasil penjualan 1 (satu) buah GPS merek HAIGO;

- Bahwa barang yang Saksi terima dari Para Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix warna hitam;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa telah melakukan perompakan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di perairan Tempilang Kecamatan Tempilang

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtk





Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa kapal milik Saksi memiliki ciri-ciri yaitu menggunakan mesin dompeng dan kapal tersebut memiliki cat warna merah, kuning dan hijau serta bertuliskan Doa Ibu;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa kapal milik Saksi telah dipergunakan Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) untuk melakukan rompak atau mengambil dengan paksa barang di perairan Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat tersebut segera Saksi menyuruh Terdakwa III **KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD** untuk mengecat ulang bagian belakang kapal milik Saksi tersebut dan menghilangkan tulisan Doa Ibu agar nantinya perbuatan yang Para Terdakwa lakukan tersebut tidak diketahui;
- Bahwa uang pembagian dari penjualan 5 (lima) jerigen minyak solar tersebut Saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan keseharian Saksi dan keluarga Saksi dan hasil penjualan 1 (satu) buah GPS merek HAIGO tersebut Saksi pergunakan untuk membayar utang Saksi dan kemudian 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna biru muda tersebut Saksi simpan untuk Saksi pergunakan sendiri;
- Bahwa tujuan Saksi ikut memiliki dan mendapatkan bagian atas adanya kejadian merompak di perairan Tempilang yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) karena telah menggunakan kapal milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**6.** Saksi Ihwansyah alias Iwan bin Yamanhuri, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) ada melakukan perompakan;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi menerima laporan dari pemilik Kapal Motor Mega Padang milik Saksi Sudirga dan Kapal Motor Guna 1 milik Saksi Karjono jika Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) ada melakukan perompakan, dari keterangan pemilik kapal yang mengalami peristiwa tersebut di dapat informasi mengenai ciri-ciri kapal yang digunakan oleh Para Terdakwa

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtk



bertuliskan Doa Ibu dibagian belakang kapal tersebut, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan rangkai penyelidikan dan di dapat informasi bahwa perahu yang digunakan oleh Para Terdakwa tersebut berada di daerah Sungsang Kabupaten Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung bergerak menuju lokasi keberadaan kapal tersebut dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kapal yang digunakan oleh Para Terdakwa sudah diubah bentuk dan ciri dari kapal tersebut dengan tujuan untuk menyamarkan kapal tersebut. Setelah sampai dilokasi Saksi berhasil mengamankan salah satu pelaku yaitu Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** yang saat itu sedang berada di perairan Sungai Musi dari hasil interogasi terhadap Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** tersebut mengakui bahwa dia bersama dengan Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD**, Terdakwa III **KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD** dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) yang juga ikut melakukan rompak terhadap Kapal Motor Mega Padang dan Kapal Motor Guna 1 tersebut, sedangkan Saksi Rudi hanya sebagai pemilik kapal yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut dan dari hasil keterangan tersebut Saksi langsung melakukan pengembangan tentang keberadaan Terdakwa lainnya dan berhasil mengamankan Terdakwa lainnya yaitu dikediaman mereka masing-masing, sedangkan untuk pelaku yang bernama Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa dan diamankan di Mako Sat Polairud Polres Bangka Barat;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perompakan dengan menggunakan 2 (dua) buah senjata tajam jenis parang bergagang terbuat dari kayu dan 1 (satu) unit kapal dengan cat warna merah, kuning dan hijau;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perompakan pada Kapal Motor Mega Padang milik Saksi Sudirga dan Kapal Motor Guna 1 milik Saksi Karjono tersebut bertujuan untuk mengambil dan menguasai seluruh barang-barang tersebut dengan demikian Para Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perompakan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB terhadap Kapal Motor Mega Padang milik Saksi Sudirga dan Kapal Motor Guna 1 milik Saksi Karjono di perairan Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa yang pertama memiliki ide untuk melakukan perompakan adalah Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD**, Terdakwa III **KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD** dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) melakukan perompakan menggunakan 1 (satu) kapal kecil milik Saksi Rudi;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berniat melakukan penjualan buah-buahan dan beberapa kilogram udang di perairan Selat Bangka, tetapi karena tidak mendapatkan pembeli, Terdakwa memiliki ide untuk melakukan perompakan di kapal nelayan yang lewat yang tidak diketahui orang lain yang disetujui oleh Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa saat Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) berkeliling perairan Tempilang melihat adanya 2 (dua) kapal nelayan yang sedang lewat beriringan, kemudian Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) langsung mengejar Kapal Motor Mega Padang milik Saksi Sudirga, yang mana Terdakwa dan Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** langsung memegang parang yang dipergunakan untuk menghentikan kapal tersebut dan setelah kapal berhenti Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) melakukan aksinya dengan cara Terdakwa dan Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** menaiki kapal tersebut dan Terdakwa langsung menuju kapten kapalnya yaitu Saksi Sudirga dengan mengacungkan sebilah parang yang dibawanya ke arah leher Saksi Sudirga dan Terdakwa II **HIDAYAT**

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtk



**ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** yang juga membawa parang dengan mengatakan serahkan barang-barang kalian, yang kemudian Saksi Sudirga tersebut menyerahkan tas kecil yang berisikan dompet dengan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di dalam dompet tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) mengambil 1 (satu) GPS merek HAIGO dan 1 (satu) kompresor, sedangkan Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** mengambil 3 (tiga) unit *handphone* dari Saksi Sudirga serta anak buah kapal (ABK) tersebut yang mana 1 (satu) unit *handphone* Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** berikan kepada Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) dibuang ke laut bersama tas dan dompet, kemudian Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** juga melihat 8 (delapan) jerigen minyak solar yang langsung dipindahkan ke kapal kecil Doa Ibu dibantu oleh Terdakwa III **KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD** yang menunggu di kapal tersebut, setelah melakukan aksinya di kapal pertama kemudian Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) langsung juga memberhentikan kapal kedua yaitu Kapal Motor Guna 1 milik Saksi Karjono dengan cara yang sama Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) melakukan aksinya dengan Terdakwa dan Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** menaiki kapal kedua tersebut yang mana Terdakwa **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** langsung menuju kapten kapalnya yaitu Saksi Karjono dengan mengacungkan sebilah parang yang dibawanya ke arah leher Saksi Karjono dan Terdakwa yang juga dengan menggunakan parang dengan mengatakan serahkan barang-barang kalian setelah itu Saksi Karjono menyerahkan dompet yang berisikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) dan 1 (satu) unit Radio Kontak sedangkan Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** mengambil 2 (dua) unit *handphone* dan mengambil 6 (enam) jerigen minyak solar yang langsung dipindahkan ke kapal kecil Doa Ibu dibantu oleh Terdakwa III **KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD**, setelahnya Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) langsung meninggalkan kedua kapal tersebut dan menyuruhnya untuk berlayar menuju arah Mentok Kabupaten Bangka Barat dan untuk tidak melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melancarkan aksinya, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sudirga dan Saksi Karjono bahwa “jangan melapor ke pihak kepolisian atau saya akan kembali dengan mengajak perompak yang lebih banyak untuk mengejar kalian”;
- Bahwa Para Terdakwa ada melakukan pengancaman dengan menggunakan 2 (dua) bilah parang dalam mengambil barang-barang yang berada di atas kapal milik Saksi Sudirga dan kapal milik Saksi Karjono;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) pulang dari perairan Selat Bangka dan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) mengaku kepada Saksi Rudi bahwa tidak menjual barang dagangan tersebut melainkan telah merompak di perairan Tempilang setelah mengetahui adanya hal tersebut Saksi Rudi meminta bagian karena telah menggunakan kapal kecil milik Saksi Rudi;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil secara paksa barang-barang milik 2 (dua) kapal nelayan tersebut yaitu untuk dimiliki atau dijual atau dipakai sehari-hari;
- Bahwa terhadap 14 (empat belas) jerigen minyak solar yang di dapat kemudian Para Terdakwa memindahkan ke jerigen yang lebih besar yang berukuran 40 (empat puluh) liter dan mendapat 10 (sepuluh) jerigen kemudian memakai 1 (satu) jerigen untuk minyak kapal dan 4 (empat) jerigen dijual dengan para nelayan yang lewat diperairan Air Sugihan Sumatera Selatan kemudian 5 (lima) jerigen dibawa pulang dan dijual oleh Para Terdakwa kepada nelayan Air Sugihan dan mendapatkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) GPS merek HAIGO telah dijual oleh Saksi Rudi dengan harga sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari merompak 2 (dua) kapal telah dibagi rata untuk Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) dan Saksi Rudi, yang mana Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** mendapatkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna biru muda, Terdakwa III **KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD** mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah dan 1 (satu) buah *handphone* merek Infinik warna biru muda, Saksi Rudi mendapatkan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merek Infinik warna hitam, sedangkan sisanya diberikan kepada Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO);

- Bahwa Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) ada membuang 1 (satu) unit kompresor kecil, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia senter warna hitam, 1 (satu) unit radio kontak kecil, 1 (satu) tas kecil selempang warna hitam tanpa merek, 1 (satu) dompet warna hitam polos tanpa merek, dan 1 (satu) dompet warna cokelat polos tanpa merek di perairan Tempilang;

- Bahwa setelah Saksi Rudi mengetahui bahwa kapal milik Saksi Rudi telah dipergunakan Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) untuk melakukan rompak atau mengambil dengan paksa barang di perairan Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat tersebut, segera Saksi Rudi menyuruh Terdakwa III **KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD** untuk mengecat ulang bagian belakang kapal milik Saksi Rudi tersebut dan menghilangkan tulisan Doa Ibu agar nantinya perbuatan yang Para Terdakwa lakukan tersebut tidak diketahui;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Sudirga dan Saksi Karjono untuk mengambil barang-barang di atas kapal milik Saksi Sudirga dan Saksi Karjono tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberikan ganti kerugian Saksi Sudirga dan Saksi Karjono;

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

2. Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perompakan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB terhadap Kapal Motor Mega Padang milik Saksi Sudirga dan Kapal Motor Guna 1 milik Saksi Karjono di perairan Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangka Barat;

- Bahwa yang pertama memiliki ide untuk melakukan perompakan adalah Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD**, kemudian Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** mengajak Terdakwa, Terdakwa III **KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD** dan Saudara Mat Yani alias Sibobin Arsad (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibobin Arsad (DPO) melakukan perompakan menggunakan 1 (satu) kapal kecil milik Saksi Rudi;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berniat melakukan penjualan buah-buahan dan beberapa kilogram udang di perairan Selat Bangka, tetapi karena tidak mendapatkan pembeli, Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** memiliki ide untuk melakukan perompakan di kapal nelayan yang lewat yang tidak diketahui orang lain yang disetujui oleh Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa saat Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibobin Arsad (DPO) berkeliling perairan Tempilang melihat adanya 2 (dua) kapal nelayan yang sedang lewat beriringan, kemudian Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibobin Arsad (DPO) langsung mengejar Kapal Motor Mega Padang milik Saksi Sudirga, yang mana Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** dan Terdakwa langsung memegang parang yang dipergunakan untuk menghentikan kapal tersebut dan setelah kapal berhenti Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibobin Arsad (DPO) melakukan aksinya dengan cara Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** dan Terdakwa menaiki kapal tersebut dan Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** langsung menuju kapten kapalnya yaitu Saksi Sudirga dengan mengacungkan sebilah parang yang dibawanya ke arah leher Saksi Sudirga dan Terdakwa yang juga membawa parang dengan mengatakan serahkan barang-barang kalian, yang kemudian Saksi Sudirga tersebut menyerahkan tas kecil yang berisikan dompet dengan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di dalam dompet tersebut kepada Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD**, kemudian Saudara Mat Yani alias Sibobin Arsad (DPO) mengambil 1 (satu) GPS merek HAIGO dan 1 (satu) kompresor, sedangkan Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit *handphone* dari Saksi Sudirga serta anak buah kapal (ABK) tersebut yang mana 1 (satu) unit *handphone* Terdakwa

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtk



berikan kepada Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) dibuang ke laut bersama tas dan dompet, kemudian Terdakwa juga melihat 8 (delapan) jerigen minyak solar yang langsung dipindahkan ke kapal kecil Doa Ibu dibantu oleh Terdakwa III **KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD** yang menunggu di kapal tersebut, setelah melakukan aksinya di kapal pertama kemudian Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) langsung juga memberhentikan kapal kedua yaitu Kapal Motor Guna 1 milik Saksi Karjono dengan cara yang sama Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) melakukan aksinya dengan Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** dan Terdakwa menaiki kapal kedua tersebut yang mana Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** langsung menuju kapten kapalnya yaitu Saksi Karjono dengan mengacungkan sebilah parang yang dibawanya ke arah leher Saksi Karjono dan Terdakwa yang juga dengan menggunakan parang dengan mengatakan serahkan barang-barang kalian setelah itu Saksi Karjono menyerahkan dompet yang berisikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) dan 1 (satu) unit Radio Kontak sedangkan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *handphone* dan mengambil 6 (enam) jerigen minyak solar yang langsung dipindahkan ke kapal kecil Doa Ibu dibantu oleh Terdakwa III **KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD**, setelahnya Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) langsung meninggalkan kedua kapal tersebut dan menyuruhnya untuk berlayar menuju arah Mentok Kabupaten Bangka Barat dan untuk tidak melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah melancarkan aksinya, Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** mengatakan kepada Saksi Sudirga dan Saksi Karjono bahwa *"jangan melapor ke pihak kepolisian atau saya akan kembali dengan mengajak perompak yang lebih banyak untuk mengejar kalian"*;
- Bahwa Para Terdakwa ada melakukan pengancaman dengan menggunakan 2 (dua) bilah parang dalam mengambil barang-barang yang berada di atas kapal milik Saksi Sudirga dan kapal milik Saksi Karjono;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) pulang dari perairan

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selat Bangka dan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) mengaku kepada Saksi Rudi bahwa tidak menjual barang dagangan tersebut melainkan telah merompak di perairan Tempilang setelah mengetahui adanya hal tersebut Saksi Rudi meminta bagian karena telah menggunakan kapal kecil milik Saksi Rudi;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil secara paksa barang-barang milik 2 (dua) kapal nelayan tersebut yaitu untuk dimiliki atau dijual atau dipakai sehari-hari;

- Bahwa terhadap 14 (empat belas) jerigen minyak solar yang di dapat kemudian Para Terdakwa memindahkan ke jerigen yang lebih besar yang berukuran 40 (empat puluh) liter dan mendapat 10 (sepuluh) jerigen kemudian memakai 1 (satu) jerigen untuk minyak kapal dan 4 (empat) jerigen dijual dengan para nelayan yang lewat diperaian Air Sugihan Sumatera Selatan kemudian 5 (lima) jerigen dibawa pulang dan dijual oleh Para Terdakwa kepada nelayan Air Sugihan dan mendapatkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) GPS merek HAIGO telah dijual oleh Saksi Rudi dengan harga sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari merompak 2 (dua) kapal telah dibagi rata untuk Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) dan Saksi Rudi, yang mana Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** mendapatkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna biru muda, Terdakwa III **KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD** mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah dan 1 (satu) buah *handphone* merek Infinik warna biru muda, Saksi Rudi mendapatkan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merek Infinik warna hitam, sedangkan sisanya diberikan kepada Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO);

- Bahwa Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) ada membuang 1 (satu) unit kompresor kecil, 1 (satu) unit *handphone* merek

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nokia senter warna hitam, 1 (satu) unit radio kontak kecil, 1 (satu) tas kecil selempang warna hitam tanpa merek, 1 (satu) dompet warna hitam polos tanpa merek, dan 1 (satu) dompet warna cokelat polos tanpa merek di perairan Tempilang;

- Bahwa setelah Saksi Rudi mengetahui bahwa kapal milik Saksi Rudi telah dipergunakan Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) untuk melakukan rompak atau mengambil dengan paksa barang di perairan Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat tersebut, segera Saksi Rudi menyuruh Terdakwa III **KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD** untuk mengecat ulang bagian belakang kapal milik Saksi Rudi tersebut dan menghilangkan tulisan Doa Ibu agar nantinya perbuatan yang Para Terdakwa lakukan tersebut tidak diketahui;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Sudirga dan Saksi Karjono untuk mengambil barang-barang di atas kapal milik Saksi Sudirga dan Saksi Karjono tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberikan ganti kerugian Saksi Sudirga dan Saksi Karjono;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

3. Terdakwa III **KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perompakan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB terhadap Kapal Motor Mega Padang milik Saksi Sudirga dan Kapal Motor Guna 1 milik Saksi Karjono di perairan Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa yang pertama memiliki ide untuk melakukan perompakan adalah Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD**, kemudian Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** mengajak Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD**, Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) melakukan perompakan menggunakan 1 (satu) kapal kecil milik Saksi Rudi;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berniat melakukan penjualan





buah-buahan dan beberapa kilogram udang di perairan Selat Bangka, tetapi karena tidak mendapatkan pembeli, Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** memiliki ide untuk melakukan perompakan di kapal nelayan yang lewat yang tidak diketahui orang lain yang disetujui oleh Para Terdakwa lainnya;

- Bahwa saat Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) berkeliling perairan Tempilang melihat adanya 2 (dua) kapal nelayan yang sedang lewat beriringan, kemudian Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) langsung mengejar Kapal Motor Mega Padang milik Saksi Sudirga, yang mana Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** dan Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** langsung memegang parang yang dipergunakan untuk menghentikan kapal tersebut dan setelah kapal berhenti Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) melakukan aksinya dengan cara Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** dan Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** menaiki kapal tersebut dan Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** langsung menuju kapten kapalnya yaitu Saksi Sudirga dengan mengacungkan sebilah parang yang dibawanya ke arah leher Saksi Sudirga dan Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** yang juga membawa parang dengan mengatakan serahkan barang-barang kalian, yang kemudian Saksi Sudirga tersebut menyerahkan tas kecil yang berisikan dompet dengan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di dalam dompet tersebut kepada Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD**, kemudian Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) mengambil 1 (satu) GPS merek HAIGO dan 1 (satu) kompresor, sedangkan Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** mengambil 3 (tiga) unit *handphone* dari Saksi Sudirga serta anak buah kapal (ABK) tersebut yang mana 1 (satu) unit *handphone* Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** berikan kepada Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) dibuang ke laut bersama tas dan dompet, kemudian Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** juga melihat 8 (delapan) jerigen minyak solar yang langsung dipindahkan ke kapal kecil Doa Ibu dibantu oleh Terdakwa yang menunggu di kapal tersebut, setelah melakukan aksinya di kapal pertama kemudian Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) langsung juga

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtk



memberhentikan kapal kedua yaitu Kapal Motor Guna 1 milik Saksi Karjono dengan cara yang sama Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) melakukan aksinya dengan Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** dan Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** menaiki kapal kedua tersebut yang mana Terdakwa **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT** langsung menuju kapten kapalnya yaitu Saksi Karjono dengan mengacungkan sebilah parang yang dibawanya ke arah leher Saksi Karjono dan Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** yang juga dengan menggunakan parang dengan mengatakan serahkan barang-barang kalian setelah itu Saksi Karjono menyerahkan dompet yang berisikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) dan 1 (satu) unit Radio Kontak sedangkan Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** mengambil 2 (dua) unit *handphone* dan mengambil 6 (enam) jerigen minyak solar yang langsung dipindahkan ke kapal kecil Doa Ibu dibantu oleh Terdakwa III **KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD**, setelahnya Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) langsung meninggalkan kedua kapal tersebut dan menyuruhnya untuk berlayar menuju arah Mentok Kabupaten Bangka Barat dan untuk tidak melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah melancarkan aksinya, Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** mengatakan kepada Saksi Sudirga dan Saksi Karjono bahwa *"jangan melapor ke pihak kepolisian atau saya akan kembali dengan mengajak perompak yang lebih banyak untuk mengejar kalian"*;
- Bahwa Para Terdakwa ada melakukan pengancaman dengan menggunakan 2 (dua) bilah parang dalam mengambil barang-barang yang berada di atas kapal milik Saksi Sudirga dan kapal milik Saksi Karjono;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) pulang dari perairan Selat Bangka dan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) mengaku kepada Saksi Rudi bahwa tidak menjual barang dagangan tersebut melainkan telah merompak di perairan Tempilang setelah mengetahui adanya hal tersebut Saksi Rudi meminta bagian

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtk



karena telah menggunakan kapal kecil milik Saksi Rudi;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil secara paksa barang-barang milik 2 (dua) kapal nelayan tersebut yaitu untuk dimiliki atau dijual atau dipakai sehari-hari;
- Bahwa terhadap 14 (empat belas) jerigen minyak solar yang di dapat kemudian Para Terdakwa memindahkan ke jerigen yang lebih besar yang berukuran 40 (empat puluh) liter dan mendapat 10 (sepuluh) jerigen kemudian memakai 1 (satu) jerigen untuk minyak kapal dan 4 (empat) jerigen dijual dengan para nelayan yang lewat diperairan Air Sugihan Sumatera Selatan kemudian 5 (lima) jerigen dibawa pulang dan dijual oleh Para Terdakwa kepada nelayan Air Sugihan dan mendapatkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) GPS merek HAIGO telah dijual oleh Saksi Rudi dengan harga sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari merompak 2 (dua) kapal telah dibagi rata untuk Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibobin Arsad (DPO) dan Saksi Rudi, yang mana Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** mendapatkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna biru muda, Terdakwa III **KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD** mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah dan 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix warna biru muda, Saksi Rudi mendapatkan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix warna hitam, sedangkan sisanya diberikan kepada Saudara Mat Yani alias Sibobin Arsad (DPO);
- Bahwa Saudara Mat Yani alias Sibobin Arsad (DPO) ada membuang 1 (satu) unit kompresor kecil, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia senter warna hitam, 1 (satu) unit radio kontak kecil, 1 (satu) tas kecil selempang warna hitam tanpa merek, 1 (satu) dompet warna hitam polos tanpa merek, dan 1 (satu) dompet warna cokelat polos tanpa merek di perairan Tempilang;
- Bahwa setelah Saksi Rudi mengetahui bahwa kapal milik Saksi

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtk



Rudi telah dipergunakan Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) untuk melakukan rompak atau mengambil dengan paksa barang di perairan Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat tersebut, segera Saksi Rudi menyuruh Terdakwa III **KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD** untuk mengecat ulang bagian belakang kapal milik Saksi Rudi tersebut dan menghilangkan tulisan Doa Ibu agar nantinya perbuatan yang Para Terdakwa lakukan tersebut tidak diketahui;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Sudirga dan Saksi Karjono untuk mengambil barang-barang di atas kapal milik Saksi Sudirga dan Saksi Karjono tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberikan ganti kerugian Saksi Sudirga dan Saksi Karjono;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) *handphone* merek Infinix warna hitam;
- 1 (satu) *handphone* merek Oppo warna biru muda;
- 2 (dua) senjata tajam jenis parang bergagang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 33/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) telah melakukan perompakan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB terhadap Kapal Motor Mega Padang milik Saksi Sudirga dan Kapal Motor Guna 1 milik Saksi Karjono di perairan Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dengan koordinat yaitu 105°37'32"E dan 2°15'03"S;
- Bahwa yang pertama memiliki ide untuk melakukan perompakan adalah



Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD**, kemudian Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** mengajak Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD**, Terdakwa III **KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD** dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO);

- Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) melakukan perompakan menggunakan 1 (satu) kapal kecil milik Saksi Rudi;

- Bahwa awalnya Saksi Rudi menyuruh Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) dengan kapal milik Saksi Rudi untuk menjualkan barang dagangan seperti buah-buahan serta udang di perairan yang mana nantinya dijual kepada kapal-kapal yang lewat di perairan Selat Bangka, tetapi karena tidak mendapatkan pembeli, kemudian Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** memiliki ide untuk melakukan perompakan di kapal nelayan yang lewat yang tidak diketahui orang lain yang disetujui oleh Para Terdakwa lainnya;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Sudirga bersama Saksi Muhammad Haikal Saputra dan 4 (empat) orang ABK lainnya mengendarai Kapal Motor Mega Padang sedang membawa kepiting rajung dari pulau Nangka Kabupaten Bangka Tengah menuju ke Mentok Kabupaten Bangka Barat, saat tiba di perairan Tempilang kapal yang dikendarai oleh Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) mendekat ke arah kapal motor milik Saksi Sudirga kemudian Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** mencoba memberhentikan kapal motor milik Saksi Sudirga, akan tetapi Saksi Sudirga mencoba untuk menerobos sehingga kapal motor milik Saksi Sudirga dipepet dan ketika bersebelahan Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** dan Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** menaiki kapal tersebut dan Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** langsung menuju kapten kapalnya yaitu Saksi Sudirga dengan mengacungkan sebilah parang yang dibawanya ke arah leher Saksi Sudirga dan Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** yang juga membawa parang dengan mengatakan serahkan barang-barang kalian, yang kemudian Saksi Sudirga tersebut menyerahkan tas kecil yang berisikan dompet dengan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di dalam dompet tersebut kepada Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD**, kemudian Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) mengambil 1 (satu) GPS merek HAIGO dan 1 (satu) kompresor, sedangkan

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtk





Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** mengambil 3 (tiga) unit *handphone* dari Saksi Sudirga serta anak buah kapal (ABK) tersebut yang mana 1 (satu) unit *handphone* Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** berikan kepada Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) dibuang ke laut bersama tas dan dompet, kemudian Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** juga melihat 8 (delapan) jerigen minyak solar yang berisi kurang lebih 300 (tiga ratus) liter yang langsung dipindahkan ke kapal kecil Doa Ibu dibantu oleh Terdakwa III **KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD** yang menunggu di kapal tersebut, setelah melancarkan aksinya Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** mengatakan bahwa "*jangan melapor ke pihak kepolisian atau saya akan kembali dengan mengajak perompak yang lebih banyak untuk mengejar kalian*" setelahnya Para Terdakwa mengejar Kapal Motor Guna 1 milik Saksi Karjono yang berada di depan Kapal Motor milik Saksi Sudirga tersebut;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) langsung juga memberhentikan kapal kedua yaitu Kapal Motor Guna 1 milik Saksi Karjono dengan cara yang sama Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) melakukan aksinya dengan Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** dan Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** menaiki kapal kedua tersebut yang mana Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** langsung menuju kapten kapalnya yaitu Saksi Karjono dengan mengacungkan sebilah parang yang dibawanya ke arah leher Saksi Karjono dan Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** yang juga dengan menggunakan parang dengan mengatakan serahkan barang-barang kalian setelah itu Saksi Karjono menyerahkan dompet yang berisikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) dan 1 (satu) unit Radio Kontak sedangkan Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** mengambil 2 (dua) unit *handphone* dan mengambil 6 (enam) jerigen minyak solar yang berisi 200 (dua ratus) liter yang langsung dipindahkan ke kapal kecil Doa Ibu dibantu oleh Terdakwa III **KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD**, setelahnya Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) langsung meninggalkan kedua kapal tersebut dan menyuruhnya untuk berlayar menuju arah Mentok Kabupaten Bangka Barat dan untuk tidak melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah melancarkan aksinya, Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS**



**MAT BIN ARSAD** mengatakan kepada Saksi Sudirga dan Saksi Karjono bahwa "*jangan melapor ke pihak kepolisian atau saya akan kembali dengan mengajak perompak yang lebih banyak untuk mengejar kalian*";

- Bahwa Para Terdakwa ada melakukan pengancaman dengan menggunakan 2 (dua) bilah parang dalam mengambil barang-barang yang berada di atas kapal milik Saksi Sudirga dan kapal milik Saksi Karjono;
- Bahwa Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** dan Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** ada membawa senjata tajam jenis parang dan Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** mengarahkannya ke arah leher Saksi Sudirga dan Saksi Karjono sehingga Saksi Sudirga dan Saksi Karjono merasa tidak berdaya dan ketakutan jika terjadi sesuatu kepada Saksi Sudirga dan Saksi Karjono serta ABK lainnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) pulang dari perairan Selat Bangka dan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) mengaku kepada Saksi Rudi bahwa tidak menjual barang dagangan tersebut melainkan telah merompak di perairan Tempilang setelah mengetahui adanya hal tersebut Saksi Rudi meminta bagian karena telah menggunakan kapal kecil milik Saksi Rudi;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil secara paksa barang-barang milik 2 (dua) kapal nelayan tersebut yaitu untuk dimiliki atau dijual atau dipakai sehari-hari;
- Bahwa terhadap 14 (empat belas) jerigen minyak solar yang di dapat kemudian Para Terdakwa memindahkan ke jerigen yang lebih besar yang berukuran 40 (empat puluh) liter dan mendapat 10 (sepuluh) jerigen kemudian memakai 1 (satu) jerigen untuk minyak kapal dan 4 (empat) jerigen dijual dengan para nelayan yang lewat diperairan Air Sugihan Sumatera Selatan kemudian 5 (lima) jerigen dibawa pulang dan dijual oleh Para Terdakwa kepada nelayan Air Sugihan dan mendapatkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) GPS merek HAIGO telah dijual oleh Saksi Rudi dengan harga sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari merompak 2 (dua) kapal telah dibagi rata untuk Para Terdakwa, Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) dan Saksi Rudi, yang mana Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** mendapatkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat



ratus ribu rupiah), Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna biru muda, Terdakwa III **KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD** mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah dan 1 (satu) buah *handphone* merek Infinik warna biru muda, Saksi Rudi mendapatkan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merek Infinik warna hitam, sedangkan sisanya diberikan kepada Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO);

- Bahwa Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) ada membuang 1 (satu) unit kompresor kecil, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia senter warna hitam, 1 (satu) unit radio kontak kecil, 1 (satu) tas kecil selempang warna hitam tanpa merek, 1 (satu) dompet warna hitam polos tanpa merek, dan 1 (satu) dompet warna coklat polos tanpa merek di perairan Tempilang;
- Bahwa Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** dan Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** ada membawa senjata tajam jenis parang dan Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** mengarahkannya ke arah leher Saksi Sudirga dan Saksi Karjono sehingga Saksi Sudirga dan Saksi Karjono merasa tidak berdaya dan ketakutan jika terjadi sesuatu kepada Saksi Sudirga dan Saksi Karjono serta ABK lainnya;
- Bahwa setelah Saksi Rudi mengetahui bahwa kapal milik Saksi Rudi telah dipergunakan Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) untuk melakukan rompak atau mengambil dengan paksa barang di perairan Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat tersebut, segera Saksi Rudi menyuruh Terdakwa III **KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD** untuk mengecat ulang bagian belakang kapal milik Saksi Rudi tersebut dan menghilangkan tulisan Doa Ibu agar nantinya perbuatan yang Para Terdakwa lakukan tersebut tidak diketahui;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Sudirga mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sedangkan Saksi Karjono mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Sudirga dan Saksi Karjono untuk mengambil barang-barang di atas kapal milik Saksi Sudirga dan Saksi Karjono tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberikan ganti kerugian Saksi

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtk



Sudirga dan Saksi Karjono;

- Bahwa Saksi-Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap dapat menguasai barang yang dicuri”;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** adalah diri Terdakwa I, yang dimaksud dengan **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** adalah diri Terdakwa II dan yang dimaksud dengan **KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD** adalah diri Terdakwa III yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD, HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** dan **KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD**, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa pada saat si pelaku kejahatan mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu tindakan pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibo bin Arsad (DPO) telah melakukan perompakan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB terhadap Kapal Motor Mega Padang milik Saksi Sudirga dan Kapal Motor Guna 1 milik Saksi Karjono di perairan Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dengan koordinat yaitu 105°37'32"E dan 2°15'03"S;

Menimbang, bahwa yang pertama memiliki ide untuk melakukan

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perompakan adalah Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD**, kemudian Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** mengajak Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD**, Terdakwa III **KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD** dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) melakukan perompakan menggunakan 1 (satu) kapal kecil milik Saksi Rudi;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Rudi menyuruh Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) dengan kapal milik Saksi Rudi untuk menjualkan barang dagangan seperti buah-buahan serta udang di perairan yang mana nantinya dijual kepada kapal-kapal yang lewat di perairan Selat Bangka, tetapi karena tidak mendapatkan pembeli, kemudian Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** memiliki ide untuk melakukan perompakan di kapal nelayan yang lewat yang tidak diketahui orang lain yang disetujui oleh Para Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Sudirga bersama Saksi Muhammad Haikal Saputra dan 4 (empat) orang ABK lainnya mengendarai Kapal Motor Mega Padang sedang membawa kepiting rajung dari pulau Nangka Kabupaten Bangka Tengah menuju ke Mentok Kabupaten Bangka Barat, saat tiba di perairan Tempilang kapal yang dikendarai oleh Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) mendekat ke arah kapal motor milik Saksi Sudirga kemudian Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** mencoba memberhentikan kapal motor milik Saksi Sudirga, akan tetapi Saksi Sudirga mencoba untuk menerobos sehingga kapal motor milik Saksi Sudirga dipepet dan ketika bersebelahan Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** dan Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** menaiki kapal tersebut dan Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** langsung menuju kapten kapalnya yaitu Saksi Sudirga dengan mengacungkan sebilah parang yang dibawanya ke arah leher Saksi Sudirga dan Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** yang juga membawa parang dengan mengatakan serahkan barang-barang kalian, yang kemudian Saksi Sudirga tersebut menyerahkan tas kecil yang berisikan dompet dengan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di dalam dompet tersebut kepada Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD**, kemudian Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) mengambil 1 (satu) GPS merek HAIGO dan 1 (satu) kompresor, sedangkan Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD**

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtk



mengambil 3 (tiga) unit *handphone* dari Saksi Sudirga serta anak buah kapal (ABK) tersebut yang mana 1 (satu) unit *handphone* Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** berikan kepada Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) dibuang ke laut bersama tas dan dompet, kemudian Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** juga melihat 8 (delapan) jerigen minyak solar yang berisi kurang lebih 300 (tiga ratus) liter yang langsung dipindahkan ke kapal kecil Doa Ibu dibantu oleh Terdakwa III **KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD** yang menunggu di kapal tersebut, setelah melancarkan aksinya Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** mengatakan bahwa "*jangan melapor ke pihak kepolisian atau saya akan kembali dengan mengajak perompak yang lebih banyak untuk mengejar kalian*" setelahnya Para Terdakwa mengejar Kapal Motor Guna 1 milik Saksi Karjono yang berada di depan Kapal Motor milik Saksi Sudirga tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) langsung juga memberhentikan kapal kedua yaitu Kapal Motor Guna 1 milik Saksi Karjono dengan cara yang sama Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) melakukan aksinya dengan Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** dan Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** menaiki kapal kedua tersebut yang mana Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** langsung menuju kapten kapalnya yaitu Saksi Karjono dengan mengacungkan sebilah parang yang dibawanya ke arah leher Saksi Karjono dan Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** yang juga dengan menggunakan parang dengan mengatakan serahkan barang-barang kalian setelah itu Saksi Karjono menyerahkan dompet yang berisikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) dan 1 (satu) unit Radio Kontak sedangkan Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** mengambil 2 (dua) unit *handphone* dan mengambil 6 (enam) jerigen minyak solar yang berisi 200 (dua ratus) liter yang langsung dipindahkan ke kapal kecil Doa Ibu dibantu oleh Terdakwa III **KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD**, setelahnya Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) langsung meninggalkan kedua kapal tersebut dan menyuruhnya untuk berlayar menuju arah Mentok Kabupaten Bangka Barat dan untuk tidak melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melancarkan aksinya, Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** mengatakan kepada Saksi Sudirga dan Saksi Karjono bahwa "*jangan melapor ke pihak kepolisian atau saya akan kembali*"



*dengan mengajak perompak yang lebih banyak untuk mengejar kalian”;*

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ada melakukan pengancaman dengan menggunakan 2 (dua) bilah parang dalam mengambil barang-barang yang berada di atas kapal milik Saksi Sudirga dan kapal milik Saksi Karjono;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** dan Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** ada membawa senjata tajam jenis parang dan Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** mengarahkannya ke arah leher Saksi Sudirga dan Saksi Karjono sehingga Saksi Sudirga dan Saksi Karjono merasa tidak berdaya dan ketakutan jika terjadi sesuatu kepada Saksi Sudirga dan Saksi Karjono serta ABK lainnya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) pulang dari perairan Selat Bangka dan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) mengaku kepada Saksi Rudi bahwa tidak menjual barang dagangan tersebut melainkan telah merompak di perairan Tempilang setelah mengetahui adanya hal tersebut Saksi Rudi meminta bagian karena telah menggunakan kapal kecil milik Saksi Rudi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil secara paksa barang-barang milik 2 (dua) kapal nelayan tersebut yaitu untuk dimiliki atau dijual atau dipakai sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap 14 (empat belas) jerigen minyak solar yang di dapat kemudian Para Terdakwa memindahkan ke jerigen yang lebih besar yang berukuran 40 (empat puluh) liter dan mendapat 10 (sepuluh) jerigen kemudian memakai 1 (satu) jerigen untuk minyak kapal dan 4 (empat) jerigen dijual dengan para nelayan yang lewat diperairan Air Sugihan Sumatera Selatan kemudian 5 (lima) jerigen dibawa pulang dan dijual oleh Para Terdakwa kepada nelayan Air Sugihan dan mendapatkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) GPS merek HAIGO telah dijual oleh Saksi Rudi dengan harga sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh dari merompak 2 (dua) kapal telah dibagi rata untuk Para Terdakwa, Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) dan Saksi Rudi, yang mana Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** mendapatkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD**

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtk



mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna biru muda, Terdakwa III **KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD** mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah dan 1 (satu) buah *handphone* merek Infinik warna biru muda, Saksi Rudi mendapatkan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merek Infinik warna hitam, sedangkan sisanya diberikan kepada Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO);

Menimbang, bahwa Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) ada membuang 1 (satu) unit kompresor kecil, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia senter warna hitam, 1 (satu) unit radio kontak kecil, 1 (satu) tas kecil selempang warna hitam tanpa merek, 1 (satu) dompet warna hitam polos tanpa merek, dan 1 (satu) dompet warna coklat polos tanpa merek di perairan Tempilang;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Sudirga mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sedangkan Saksi Karjono mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Sudirga dan Saksi Karjono untuk mengambil barang-barang di atas kapal milik Saksi Sudirga dan Saksi Karjono tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian, dikaitkan dengan barang bukti bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) dari Kapal Motor Mega Padang milik Saksi Sudirga berupa 1 (satu) buah GPS merek HAIGO, 3 (tiga) unit buah *handphone*, 1 (satu) buah kompresor kecil dan 1 (satu) tas kecil warna hitam yang berisikan dompet dengan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) jerigen yang berisi sekitar 300 (tiga ratus) liter minyak solar sedangkan dari Kapal Motor Guna 1 milik Saksi Karjono mengambil barang berupa dompet yang berisi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit *handphone* milik anak buah kapal (ABK) Saksi, 1 (satu) Radio Kontak, 6 (enam) jerigen berisi sekitar 200 (dua ratus) liter minyak solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtk



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum” adalah untuk menginginkan suatu barang orang lain menjadi miliknya akan tetapi dilakukan secara tidak benar atau melanggar undang-undang termasuk pula tanpa ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) telah mengambil barang-barang dari Kapal Motor Mega Padang milik Saksi Sudirga berupa 1 (satu) buah GPS merek HAIGO, 3 (tiga) unit buah *handphone*, 1 (satu) buah kompresor kecil dan 1 (satu) tas kecil warna hitam yang berisikan dompet dengan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) jerigen yang berisi sekitar 300 (tiga ratus) liter minyak solar dan dari Kapal Motor Guna 1 milik Saksi Karjono Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) telah mengambil barang berupa dompet yang berisi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit *handphone* milik anak buah kapal (ABK) Saksi, 1 (satu) Radio Kontak, 6 (enam) jerigen berisi 200 (dua ratus) liter minyak solar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Sudirga dan Saksi Karjono untuk mengambil barang-barang di atas kapal milik Saksi Sudirga dan Saksi Karjono tersebut, hal mana membuktikan fakta bahwa barang-barang tersebut dimaksudkan untuk dimiliki Para Terdakwa dengan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Sudirga mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sedangkan Saksi Karjono mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap dapat menguasai barang yang dicuri;**

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtk





Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terkandung beberapa subunsur yang bersifat alternatif, hal mana terlihat dalam kata penghubung dengan frase “atau” dari rangkaian elemen subunsur dalam unsur tersebut, sehingga dengan terbuktinya salah satu bagian dari elemen subunsur alternatif tersebut, maka subunsur selain dan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang bersifat memaksa yang menyebabkan seseorang tidak berdaya sehingga orang yang dipaksa tersebut melakukan perbuatan tersebut diluar kehendaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka terungkap fakta bahwa Para Terdakwa dalam memperoleh barang-barang dari Kapal Motor Mega Padang milik Saksi Sudirga dan dari Kapal Motor Guna 1 milik Saksi Karjono, disertai dengan ancaman kekerasan pada diri Saksi Sudirga dan Saksi Karjono selaku kepala kapten dengan cara Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** dan Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** mengancam dengan cara masing-masing mengacungkan sebilah parang mengakibatkan Saksi Sudirga dan Saksi Karjono tidak berdaya dan merasa ketakutan sehingga barang-barang milik Saksi Sudirga dan Saksi Karjono tersebut dapat diambil oleh Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO);

Menimbang, bahwa setelah melancarkan aksinya, Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** mengatakan kepada Saksi Sudirga dan Saksi Karjono bahwa “jangan melapor ke pihak kepolisian atau saya akan kembali dengan mengajak perompak yang lebih banyak untuk mengejar kalian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Para Terdakwa menggunakan 2 (dua) bilah parang dalam mengambil barang-barang yang berada di atas kapal milik Saksi Sudirga dan kapal milik Saksi Karjono;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa subunsur alternatif dari unsur ini yaitu subunsur “yang disertai ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**



Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturut sertaan” atau “*mededaderschap*” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “*medeplichtigheid*” (*H.R.10 Des 1894, W. 6598*);

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing. (*H.R. 01 Desember 1902*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Sudirga bersama Saksi Muhammad Haikal Saputra dan 4 (empat) orang ABK lainnya mengendarai Kapal Motor Mega Padang sedang membawa kepiting rajung dari pulau Nangka Kabupaten Bangka Tengah menuju ke Mentok Kabupaten Bangka Barat, saat tiba di perairan Tempilang kapal yang dikendarai oleh Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) mendekat ke arah kapal motor milik Saksi Sudirga kemudian Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** mencoba memberhentikan kapal motor milik Saksi Sudirga, akan tetapi Saksi Sudirga mencoba untuk menerobos sehingga kapal motor milik Saksi Sudirga dipepet dan ketika bersebelahan Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** dan Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** menaiki kapal tersebut dan Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** langsung menuju kapten kapalnya yaitu Saksi Sudirga dengan mengacungkan sebilah parang yang dibawanya ke arah leher Saksi Sudirga dan Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** yang juga membawa parang dengan mengatakan serahkan barang-barang kalian, yang kemudian Saksi Sudirga tersebut menyerahkan tas kecil yang berisikan dompet dengan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di dalam dompet tersebut kepada Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD**, kemudian Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) mengambil 1 (satu) GPS merek HAIGO dan 1 (satu) kompresor, sedangkan Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** mengambil 3 (tiga) unit *handphone* dari Saksi Sudirga serta anak buah kapal (ABK) tersebut yang mana 1 (satu) unit *handphone* Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** berikan kepada Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) dibuang ke laut bersama tas dan dompet, kemudian Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** juga melihat 8 (delapan) jerigen minyak solar yang berisi kurang lebih 300 (tiga ratus) liter yang langsung dipindahkan ke kapal kecil Doa Ibu dibantu oleh Terdakwa III **KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD** yang menunggu di kapal tersebut, setelah melancarkan aksinya Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** mengatakan bahwa *"jangan melapor ke pihak kepolisian atau saya akan kembali dengan mengajak perompak yang lebih banyak untuk mengejar kalian"* setelahnya Para Terdakwa mengejar Kapal Motor Guna 1 milik Saksi Karjono yang berada di depan Kapal Motor milik Saksi Sudirga tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) langsung juga memberhentikan kapal kedua yaitu Kapal Motor Guna 1 milik Saksi Karjono dengan cara yang sama Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) melakukan aksinya dengan Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** dan Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** menaiki kapal kedua tersebut yang mana Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** langsung menuju kapten kapalnya yaitu Saksi Karjono dengan mengacungkan sebilah parang yang dibawanya ke arah leher Saksi Karjono dan Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** yang juga dengan menggunakan parang dengan mengatakan serahkan barang-barang kalian setelah itu Saksi Karjono menyerahkan dompet yang berisikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) dan 1 (satu) unit Radio Kontak sedangkan Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** mengambil 2 (dua) unit *handphone* dan mengambil 6 (enam) jerigen minyak solar yang berisi 200 (dua ratus) liter yang langsung dipindahkan ke kapal kecil Doa Ibu dibantu oleh Terdakwa III **KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD**, setelahnya Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) langsung meninggalkan kedua kapal tersebut dan menyuruhnya untuk berlayar menuju arah Mentok Kabupaten Bangka Barat dan untuk tidak melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil secara paksa barang-barang milik 2 (dua) kapal nelayan tersebut yaitu untuk dimiliki atau dijual atau dipakai sehari-hari;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh dari merompak 2 (dua) kapal telah dibagi rata untuk Para Terdakwa, Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) dan Saksi Rudi, yang mana Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD** mendapatkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtk



ratus ribu rupiah), Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna biru muda, Terdakwa III **KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD** mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah dan 1 (satu) buah *handphone* merek Infinik warna biru muda, Saksi Rudi mendapatkan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merek Infinik warna hitam, sedangkan sisanya diberikan kepada Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah perbuatan berlanjut dan perbuatan tersebut mempunyai jenis yang sama dikarenakan:

a. adanya kesatuan kehendak;

Adanya satu keputusan kehendak si pembuat dalam arti rentetan beberapa perbuatan pidana yang terjadi harus timbul dari satu kehendak atau niat jahat.

b. perbuatan-perbuatan itu sejenis;

Beberapa perbuatan pidana yang dilakukan haruslah sejenis atau paling tidak sama kualifikasi deliknya;

c. Jarak waktu antara melakukan perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana yang lain tidak boleh terlalu lama atau harus tidak dalam tenggang waktu yang lama;

Perbuatan berlanjut ini boleh saja berlangsung sampai bertahun-tahun, tetapi jarak antara satu dengan yang berikutnya tidaklah boleh terlalu lama temponya. Karena jika waktu itu terlalu lama, terdapat kesulitan untuk mencari hubungan antara tindak pidana yang dilakukan itu dengan keputusan kehendak semula atau hubungannya dengan tindak pidana (sejenis) sebelumnya. Artinya, jika waktu itu sudah berjalan sekian lama tidak lagi menggambarkan suatu kelanjutan atau berlanjut, tetapi mungkin dapat dikatakan sebagai berulang bukan perbuatan berlanjut.

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di perairan Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat telah mengambil barang-barang dari Kapal Motor Mega Padang milik Saksi Sudirga berupa 1 (satu) buah GPS merek HAIGO, 3 (tiga) unit buah *handphone*, 1 (satu) buah kompresor kecil dan 1 (satu) tas kecil warna hitam yang berisikan dompet dengan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) jerigen yang berisi sekitar 300 (tiga ratus) liter minyak solar, kemudian sekitar pukul 17.10 WIB Para Terdakwa dan Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) telah mengambil barang di Kapal Motor Guna 1 milik Saksi Karjono berupa dompet yang berisi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit *handphone* milik anak buah kapal (ABK) Saksi, 1 (satu) Radio Kontak, 6 (enam) jerigen berisi 200 (dua ratus) liter minyak solar, maka menurut Majelis Hakim adalah tepat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) *handphone* merek Infinik warna hitam;
- 1 (satu) *handphone* merek Oppo warna biru muda;

merupakan barang bukti yang telah diambil oleh Para Terdakwa yang di persidangan diketahui merupakan barang milik anak buah kapal (ABK) dari Saksi Sudirga alias Dirga bin Kawi (alm), maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sudirga alias Dirga bin Kawi (alm);

- 2 (dua) senjata tajam jenis parang bergagang terbuat dari kayu;

merupakan barang bukti tersebut telah disita dari Para Terdakwa yang dipakai pada saat melakukan kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Sudirga alias Dirga bin Kawi (alm) dan Saksi Karjono alias Jono bin Duradi (alm);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MAT RAYE ALIAS MAT BIN ARSAD**,  
Terdakwa II **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MAT SUHUD** dan Terdakwa III

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KRISNA ALIAS NYONYA BIN MAT SUHUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan secara terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) *handphone* merek Infinik warna hitam;
- 1 (satu) *handphone* merek Oppo warna biru muda;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sudirga alias Dirga bin Kawi (alm);

- 2 (dua) senjata tajam jenis parang bergagang terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 oleh kami, Risduanita Wita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H., M.H. dan Arindo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Egi Desika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Raka Kusuma Wardana Setyawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Para Terdakwa di Pengadilan Negeri Mentok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H., M.H.

Risduanita Wita, S.H.

Arindo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtk



Egi Desika, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)